



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

Gedung Gabungan Dinas Kabupaten Malinau Lantai 1 77554 082154797580

<https://www.malinau.go.id>

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

Pelayanan Rekomendasi Operasional LKS/LKSA

No. SK : 24 Tahun 2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy Akta Pendirian, AD dan ART
3. Fotocopy Rekening Bank, NPWP, KTP Pengurus
4. Program kerja LKS
5. Foto Warna Ketua 4x6 (2 lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa persyaratan
2. Petugas memverifikasi berkas sesuai dengan form ditetapkan
3. Verifikasi dan Validasi dilapangan dan dituangkan di BA pemeriksaan
4. Kepala Dinas mengeluarkan surat ijin operasional pelaksanaan LKS/LKSA

Waktu Penyelesaian

20 Menit

20 Menit (Hari Kerja)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Ijin operasional LKS/LKSA

Pengaduan Layanan



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

Gedung Gabungan Dinas Kabupaten Malinau Lantai 1 77554 082154797580

<https://www.malinau.go.id>

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

Tim Pengelola Pengaduan, atau

1. Lapor SP4N : <https://www.lapor.go.id>
2. WA/SMS : 0853-8938-7745
3. dp3as.malinau@gmail.com
4. Kotak saran dan Datang langsung ke DPPPAS
5. Instagram : @dpas Kabupaten Malinau
6. Facebook : Dpas Kabupaten Malinau
7. Link: <https://bit.ly/FORMPENGADUANDPPPAS>